



KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-024.433.170/2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan Walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan Walikota dan wakil walikota;

6. Peraturan.....

6. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan Walikota dan wakil walikota;

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 05 /BA/VIII/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015 Tanggal 19 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.

PERTAMA : Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015.

KEDUA : KPU Kabupaten Tolitoli menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan

KETIGA : Metode Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum kedua diatas :

1. Debat Publik/Debat terbuka akan dibiayai/difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tolitoli;
2. Penyebaran Bahan Kampanye akan dibiayai/difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tolitoli berupa : Poster, Brosur, Leaflet, Pamflet dan Selebaran/Flyer.
3. Penyebaran Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon selain yang telah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tolitoli sebagaimana Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015;
4. Iklan Kampanye di Media Massa akan dibiayai/difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tolitoli;
5. Pertemuan Terbatas dibiayai dan difasilitasi oleh Pasangan Calon;
6. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dibiayai dan difasilitasi oleh Pasangan Calon;

KEEMPAT : Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan, Standar Biaya Daerah, Pembuatan Bahan Kampanye dan manajemen Kampanye/konsultan:

1. Jumlah Peserta :
  - a. Rapat Umum sebanyak 5000 (Lima Ribu) Orang;
  - b. Pertemuan terbatas sebanyak 1.000 (Seribu) Orang
  - c. Pertemuan Tatap Muka 250 (Dua Ratus Lima Puluh) orang
  - d. Pertemuan Terbuka / Anjangsana 500 (Lima Ratus) Orang

2. Frekuensi.....

2. Frekuensi Kegiatan :
  - a. Rapat Umum sebanyak 1 (Satu) kali;
  - b. Pertemuan terbatas sebanyak 10 (Sepuluh) kali;
  - c. Pertemuan Tatap Muka sebanyak 13 (Sepuluh) kali
  
3. Standar Biaya Daerah :
  - a. Biaya Konsumsi Rapat = Rp. 35.000,-/orang
  - b. Biaya Snack = Rp. 10.000,-/orang
  - c. Biaya Sewa Gedung = Rp. 4.000.000,-/hari
  - d. Biaya Tenda = Rp. 3.000.000
  - e. Sewa Genset = Rp. 1.000.000
  - f. Sewa Mobiler (kursi,meja) = Rp. 1500/buah
  
4. Pembuatan Bahan Kampanye :  
Setiap pembuatan bahan kampanye jika dikonversi ke nilai rupiah paling tinggi Rp. 25.000,-.
  
5. Manajemen Kampanye/konsultan :  
Jasa Manajemen/kosultan Rp. 25.000.000

**KELIMA**

: Batasan Jumlah Pengeluaran dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagai berikut :

a. rapat umum

1. Penyewaan Panggung	= Rp. 25.000.000,-
2. Group Band	= Rp. 50.000.000,-
3. Sound Sistem	= Rp. 5.000.000,-
4. Penyewaan Genset	
2 x Rp. 250.000,-	= Rp. 500.000,-
5. Back Droop	= Rp. 250.000,-
6. Konsumsi (Makanan)	
7.500 x Rp. 20.000,-	= Rp. 150.000.000,-
7. Snack	
7.500 x Rp. 7.500,-	= Rp. 56.250.000,-
8. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Besar	
20 x Rp. 1.500.000	= Rp. 30.000.000,-
9. Sewa Kendaraan Roda Empat	
50 x Rp. 500.000	= Rp. 25.000.000,-
10. Sewa Roda Empat/Bus Sedang/Micro Bus	
30 x Rp. 750.000,-	= Rp. 22.500.000,-
11. Bensin	= Rp. 25.000.000,-
<b>TOTAL = Rp. 389.500.000,-</b>	

b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

1. Penyewaan Gedung Pertemuan	
1 Paket x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
2. Penyewaan kursi Rp.	
1.000 x Rp. 1.500,-	= Rp. 1.500.000,-

3. Konsumsi (Makanan)		
1.000 x Rp. 20.000,-	= Rp.	20.000.000,-
4. Sound Sistem	= Rp.	5.000.000,-
5. Snack 1.000 x Rp. 7.500,-	= Rp.	7.500.000
6. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Besar		
6 x Rp. 1.500.000	= Rp.	9.000.000,-
7. Sewa Kendaraan Roda Empat		
6 x Rp. 500.000,-	= Rp.	3.000.000,-
8. Sewa Roda Empat/Bus Sedang/Micro Bus		
6 x Rp. 750.000,-	= Rp.	4.500.000,-
9. Sewa Genset	= Rp.	250.000,-
10. Surat Perizinan	= Rp.	500.000,-
11. BBM	= Rp.	5.000.000,-
<b>TOTAL =</b>		<b>Rp. 60.250.000,-</b>

**Rp. 60.250.000,- x 10 kali = Rp. 602.500.000,-**

c. Pertemuan tatap muka (Tempat Tertutup) = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;

1. Penyewaan Gedung	= Rp.	4.000.000,-
2. Biaya Snack		
250 x Rp. 7.500	= Rp.	1.875.000,-
3. Biaya Konsumsi (Makanan)		
250 x Rp. 20.000,-	= Rp.	5.000.000,-
4. Back Droop	= Rp.	250.000,-
5. Spanduk 2 x Rp. 200.000,-	= Rp.	400.000,-
6. Surat Perizinan	= Rp.	500.000,-
7. BBM	= Rp.	500.000,-
<b>TOTAL =</b>		<b>Rp. 12.525.000,-</b>

**Rp. 12.525.000,- x 13 kali = Rp. 162.825.000,-**

d. Pertemuan tatap muka (Tempat Terbuka / Anjangsana) = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;

1. Snack 500 x Rp. 8.500,-	= Rp.	4.250.000,-
2. Konsumsi (Makanan)		
500 x Rp. 15.000,-	= Rp.	7.500.000,-
3. Back Droop	= Rp.	250.000,-
4. Spanduk 2 x Rp. 200.000,-	= Rp.	400.000,-
5. Cendramata		
500 x Rp. 25.000,-	= Rp.	12.500.000,-
6. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Besar		
6 x Rp. 1.000.000,-	= Rp.	6.000.000,-
7. Sewa Kendaraan Roda Empat		
6 x Rp. 500.000,-	= Rp.	3.000.000,-
8. Sewa Roda Empat/Bus Sedang/Micro Bus		
6 x Rp. 800.000,-	= Rp.	4.800.000,-
9. Penyewaan Genset	= Rp.	250.000,-
10. Sewa Sound Sistem	= Rp.	2.000.000,-
11. Surat Perizinan	= Rp.	500.000,-

12. BBM = Rp. 1.000.000,-  
**TOTAL = Rp. 42.450.000,-**  
**Rp. 42.450.000,- x 104 kali = Rp. 4.414.800.000,-**

- e. Pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,- ;  
1 kali x 80.000 x Rp. 25.000,- = Rp. 2.000.000.000,-  
f. jasa manajemen/konsultan. = Rp. 250.000.000,-

**KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada tanggal : 20 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
KETUA,



HAMBALI MANSUR, S.Pd